

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia usaha menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan. Untuk tetap dapat bersaing perusahaan memperluas usaha hingga menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Perusahaan multinasional adalah sebuah organisasi dengan cabang-cabang di banyak negara. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi diberbagai Negara [1].

Penentuan *transfer pricing* secara umum merupakan suatu kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya sering kali diartikan sebagai upaya untuk mengurangi pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan [2].

Fenomena *transfer pricing* terjadi pada perusahaan pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Dimana perusahaan ini melakukan *transfer pricing* dengan cara harga transfer yang diberikan kepada perusahaan yang berafiliasi yaitu Coaltrade jauh dibawah harga pasar, hal ini menyebabkan ketidakwajaran harga transfer. Di tahun 2009-2017 PT Adaro melakukan motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Coaltrade singapura yang dikenal sebagai salah satu tax heaven countries, dengan begitu grup Adaro melalui

Coaltrade hanya terkena pajak penghasilan singapura sebesar US\$ 125 juta dolar lebih kecil yang seharusnya dibayarkan Indonesia [3].

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk Lembaga Tax Justice Network melaporkan adanya praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia. yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk, Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi Negara sebesar US\$ 11 juta per tahun [4]

PT. Toba Pulp Lestari memiliki hubungan dengan perusahaan asing yakni DP Macao dan Sateri Holdings yang ada di daratan Tiongkok. Pada akhir 2018, IndonesiaLeaks dikirim sejumlah dokumen yang memperlihatkan adanya transaksi mencurigakan antara Toba Pulp dan dua perusahaan terafiliasinya itu. Dokumen tersebut menggambarkan praktik langsung Toba Pulp yang diduga memanipulasi dokumen pencatatan ekspor di bea cukai yang ada di pelabuhan Indonesia. Transaksi itu diduga dibuat untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah pada tahun 2007-2016 [5].

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka semakin tinggi pajak yang akan dibayar. Pembayaran pajak yang tinggi cenderung membuat pengusaha untuk meminimalkan beban pajaknya atau bahkan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Perusahaan-perusahaan multinasional mengalihkan penghasilan kena pajaknya dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, untuk mengurangi total beban pajak yang dibayarkan oleh grup perusahaan tersebut. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [7].

Mekanisme bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para direksi, jika mampu menghasilkan laba pada tahun berjalan. Dengan adanya mekanisme bonus, sehingga

memicu para direksi untuk menunjukkan kinerjanya kepada pemilik perusahaan dengan menghasilkan laba yang besar untuk mendapatkan bonus yang besar pula. Oleh karena itu, tidak menutup suatu kemungkinan kalau direksi melakukan praktik *transfer pricing* untuk menaikkan laba pada tahun yang diharapkan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [8]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* [7].

Tunneling incentive adalah pengalihan aset, sumber daya, dan keuntungan dari dalam perusahaan ke pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan *transfer pricing* juga akan meningkat dan sebaliknya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [6]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh negative terhadap *transfer pricing* [9].

Kontrak hutang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak ini didasarkan pada teori akuntansi positif, yakni *hypotesis debt covenant*, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, maka manajemen cenderung untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi, yaitu memilih prosedur akuntansi dengan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu cara untuk meningkatkan laba tersebut yaitu dengan praktek *transfer pricing*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [10]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [8].

Pemegang saham kendali adalah suatu entitas yang memiliki saham sebesar 20% maupun secara langsung atau tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengedalikan suatu perusahaan. kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham

pengendali semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan suatu perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [10]. Sedangkan penelitian lain menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* [11].

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer pricing* Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, Kontrak Hutang dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer pricing* pada Perusahaan Non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Variabel Dependen yaitu : *Transfer pricing*
- b. Variabel independen penelitian adalah :
 - a) Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR)
 - b) Mekanisme bonus
 - c) *Tunneling incentive*
 - d) Kontrak hutang diproksikan dengan *Debt Equity Ratio* (DER)
 - e) Kepemilikan asing
- c. Objek Penelitian yaitu : perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- d. Periode Penelitian : 2016 – 2018.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, kontrak hutang, dan kepemilikan asing terhadap *transfer*

pricing pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.5 Manfaat penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti yaitu :

1. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor mengenai praktek *transfer pricing*. sehingga bagi investor dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan
2. Bagi Manajemen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan informasi pengambilan keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan dengan adanya kepemilikan asing dan perjanjian hutang untuk menentukan kebijakan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang dapat memberikan masukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya tentang *transfer pricing*.

1.6 Originalitas penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*”.

1. Variabel independen
Penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel lainnya yaitu
 - a. Kontrak Hutang memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya kontrak hutang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya. Kontrak hutang cenderung untuk berpedoman pada angka akuntansi. Kontrak hutang memprediksi bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang. Sehingga semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, maka manajemen cenderung untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi, yaitu memilih prosedur akuntansi dengan laba

yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu cara untuk meningkatkan laba tersebut yaitu dengan melakukan praktek *transfer pricing* [12].

- b. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Entitas asing yang dimiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing di perusahaan-perusahaan asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik [13].

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur sedangkan objek penelitian adalah perusahaan non keuangan.

3. Periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian sebelumnya adalah tahun 2012-2015 sedangkan pada penelitian ini periode pengamatan adalah tahun 2016-2018.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL